

## **BAB 3**

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 24/PMK.03/2008 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan PMK nomor 85/PMK.03/2010.
2. Data KPP Pratama Surabaya Tegalsari menunjukkan masih ada jumlah surat paksa yang belum cair sebesar 15.052.099.626 pada tahun 2014-2016. Apabila surat paksa itu telah jatuh tempo 2x24 jam maka KPP Pratama Surabaya Tegalsari dapat melakukan tindakan penyitaan.

#### **3.2 Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak dapat melalui kegiatan penyuluhan pajak secara intensif, sehingga dapat mengurangi tunggakan pajak wajib pajak.
2. Penagihan pajak dengan surat paksa perlu ditingkatkan lagi supaya kepatuhan wajib pajak akan lebih baik lagi sehingga dari penagihan dapat timbul kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.